



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUJANG
KAMPUNG (BUPATI KERJA DAN NGANTOR DI KAMPUNG)**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pemerintah daerah kabupaten Siak memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah dengan melaksanakan Program "BUJANG KAMPUNG" yaitu Bupati Bekerja Dan Ngantor di Kampung sebagai salah satu inovasi daerah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Program BUJANG KAMPUNG (Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung);
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM BUJANG KAMPUNG (BUPATI KERJA DAN NGANTOR DI KAMPUNG).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Siak.
6. Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung yang selanjutnya disingkat "BUJANG KAMPUNG" adalah upaya peningkatan pelayanan publik melalui kegiatan Bupati untuk berkantor di Kampung dilaksanakan setiap hari Juma'at dengan membawa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Perangkat Kampung adalah Kerani, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUJANG KAMPUNG” (Bupati Bekerja dan Ngantor di Kampung) Kabupaten Siak;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- c. sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan;
- b. memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan transparan, dan tidak dipungut biaya;
- c. mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali; dan
- d. menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat agar tidak bisa dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergi di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 5

Bujang Kampung dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan melalui kegiatan Bupati untuk berkantor di Kampung dilaksanakan pada hari Jum'at atau hari lainnya ditetapkan Bupati dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan.

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan “BUJANG KAMPUNG” mengikutsertakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah membuka Stand Pelayanan.
- (3) Selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Bujang Kampung dapat mengikutsertakan Lembaga lain yang terkait.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada Pelayanan “BUJANG KAMPUNG” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :

- a. pelayanan Kependudukan;
- b. pelayanan Sosial;
- c. pelayanan UMKM;
- d. pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- e. pelayanan Data Kependidikan;
- f. pelayanan Catin dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. pelayanan Perpajakan dan Retribusi;
- h. pelayanan Pengadilan Agama;
- i. pelayanan Pertanahan; dan
- j. pelayanan Pustaka Keliling.

Pasal 8

Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan kegiatan :

- a. apel Pagi Bersama Perangkat Kampung dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Pendidikan;
- b. rapat Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c. safari Jumat; dan
- d. kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan “BUJANG KAMPUNG” bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Pelayanan “BUJANG KAMPUNG” dilaksanakan monitoring dan Evaluasi.
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak paling sedikit (satu) lokasi dalam 1 (satu) tahun .
- (3) hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari 2024

BUPATI SIAK,



ALFEDRI



Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 6